

		sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha fasilitas gelanggang/arena telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan.
--	--	--

STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF  
BERISIKO TINGGI

NO	93114 FASILITAS LAPANGAN (LAPANGAN GOLF)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan fasilitas lapangan yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat untuk olahraga Golf beserta fasilitasnya di suatu kawasan tertentu;</p> <p>c. Usaha Lapangan Golf berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Lapangan Golf adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha Lapangan Golf yang mencakup aspek sarana usaha, struktur organisasi dan SDM usaha, pelayanan usaha, persyaratan produk usaha, sistem manajemen usaha Lapangan Golf;</p> <p>e. Sertifikasi standar usaha Lapangan Golf adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha</p>

		<p>Lapangan Golf untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Lapangan Golf melalui audit pemenuhan standar usaha Lapangan Golf;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Lapangan Golf adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha Lapangan Golf yang telah memenuhi standar usaha Lapangan Golf;</p> <p>g. Sertifikat laik sehat tempat olahraga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat olahraga tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi standar usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha menengah dan skala besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	1) sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 6 bulan setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;

		2) sertifikat laik sehat tempat olahraga paling lama 1 (satu) tahun setelah beoperasi, diunggah melalui sistem OSS;
7	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha Lapangan Golf yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>3) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah nonorganik;</li><li>4) Area Kesehatan dilengkapi dengan Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) Fasilitas keamanan yang meliputi pos keamanan dan petugas keamanan;</li><li>6) Instalasi listrik dan air bersih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>7) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</li><li>8) Gudang.</li></ol> <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha Lapangan Golf antara lain sebagai berikut:</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) Bangunan yang diperuntukan bagi Usaha Lapangan Golf, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>2) Ruang penerimaan tamu;</li><li>3) <i>Counter</i>/tempat pendaftaran dan pembayaran;</li><li>4) Fasilitas penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;</li><li>5) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat dilengkapi dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>6) Ruang loker yang meliputi tempat penyimpanan barang, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;</li><li>7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>8) Tempat sampah tertutup yang terdiri atas tempat sampah organik dan tempat sampah nonorganik;</li><li>9) Tempat berteduh (<i>shelter</i>), yang dilengkapi toilet yang bersih, terawat;</li><li>10) Penangkal petir yang berfungsi dengan baik;</li><li>11) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas;</li></ol>
--	--	---

		<p>12) Papan nama terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat.</p> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</li><li>2) Tersedia tempat sampah;</li><li>3) Tempat penampungan sampah sementara;</li><li>4) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;</li><li>5) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha Lapangan Golf.</li></ol>
8	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Profil perusahaan yang terdiri atas visi, misi dan struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</li><li>2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</li><li>3) Dokumen SOP Pengelolaan Perusahaan yang terdokumentasi;</li><li>4) Pengutamakan penggunaan produk lokal dan/atau produk dalam negeri;</li><li>5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi;</li><li>6) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.;</li><li>7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;</li><li>8) Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat;</li><li>9) Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan;</li></ol>

		<p>10) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);</p> <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi;</li><li>2) Memiliki perencanaan dan pengembangan karir;</li><li>3) Memiliki program pelatihan peningkatan kualitas manajemen dan kompetensi;</li><li>4) Memiliki program penilaian kinerja karyawan;</li><li>5) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan</li><li>6) Penyediaan <i>caddy</i> dengan persyaratan memiliki kemampuan memberi saran tentang permainan Golf secara umum dan memahami dan menerapkan sapta pesona.</li></ol>
9	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemesanan untuk bermain Golf;</li><li>b. Penyambutan tamu;</li><li>c. Penyiapan <i>caddy</i>;</li><li>d. Penggunaan locker;</li><li>e. Penggunaan Lapangan Golf;</li><li>f. Penyerahan peralatan Golf;</li><li>g. Perawatan secara berkala terhadap Lapangan Golf;</li><li>h. Pembayaran tunai dan/atau non-tunai;</li><li>i. Penyiapan makan dan minum;</li><li>j. Penanganan Kesehatan dan Keselamatan;</li><li>k. Pengamanan oleh satuan pengamanan;</li><li>l. Penanganan keluhan tamu.</li></ol>
10	Persyaratan Produk Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Luas lahan paling sedikit 10 ha dengan batas-batas yang jelas;</li><li>b. Ada pintu masuk dan keluar;</li><li>c. Memiliki paling sedikit 9 lubang (hole);</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"><li>d. Jumlah Par paling sedikit 27, yang antara lain terdiri dari par 3, dengan jarak 5 - 250 <i>yard</i> (4.5 - 229 meter), par 4, dengan jarak 200 - 475 <i>yard</i> (183 - 434 meter), atau par 5, dengan jarak <math>\geq</math> 350 <i>yard</i> (320 meter);</li><li>e. Memiliki area <i>teeing ground</i>, <i>fairway</i>, <i>rough</i>, dan <i>green</i>, dengan batas yang jelas;</li><li>f. Memiliki area rintangan antara lain pasir (<i>bunker</i>) dan/atau air.</li></ul>
11	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha Lapangan Golf;</li><li>b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi</li><li>c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;</li><li>d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi</li><li>e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;</li><li>f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;</li><li>g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;</li><li>h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</li></ul>

		<p>i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;</p> <p>j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan dan terdokumentasi;</p> <p>k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;</p> <p>l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;</p> <p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>															
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p><u>Risiko Tinggi</u> = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari K/L yang berwenang.</p> <table border="1" data-bbox="656 1654 1425 2227"> <thead> <tr> <th data-bbox="656 1654 880 1826">Unsur- Unsur Penilaian</th> <th data-bbox="880 1654 959 1826">No</th> <th data-bbox="959 1654 1352 1826">Kriteria Penilaian</th> <th data-bbox="1352 1654 1425 1826">CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="656 1826 880 2113" rowspan="2">Persyaratan Khusus</td> <td data-bbox="880 1826 959 1996">1.</td> <td data-bbox="959 1826 1352 1996">sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Pariwisata</td> <td data-bbox="1352 1826 1425 1996"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="880 1996 959 2113">2.</td> <td data-bbox="959 1996 1352 2113">sertifikat laik sehat tempat olahraga;</td> <td data-bbox="1352 1996 1425 2113"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="656 2113 880 2227">Sarana Usaha</td> <td data-bbox="880 2113 959 2227">3.</td> <td data-bbox="959 2113 1352 2227">Ketersediaan sarana usaha</td> <td data-bbox="1352 2113 1425 2227"></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan Khusus	1.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Pariwisata		2.	sertifikat laik sehat tempat olahraga;		Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha	
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK														
Persyaratan Khusus	1.	sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Pariwisata															
	2.	sertifikat laik sehat tempat olahraga;															
Sarana Usaha	3.	Ketersediaan sarana usaha															

			4.	Ketersediaan fasilitas usaha	
			5.	Terdapat kondisi lingkungan	
	Struktur Organisasi dan SDM		6.	Terdapat organisasi usaha	
			7.	Ketersediaan SDM usaha	
	Pelayanan usaha		8.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
			9.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk usaha		10.	Luas lahan paling sedikit 10 ha dengan batas-batas yang jelas;	
			11.	Ada pintu masuk dan keluar;	
			12.	Memiliki paling sedikit 9 lubang ( <i>hole</i> );	
			13.	Jumlah Par paling sedikit 27, yang antara lain terdiri dari par 3, dengan jarak 5 - 250 <i>yard</i> (4.5 - 229 meter), par 4, dengan jarak 200 - 475 <i>yard</i> (183 - 434 meter), atau par 5, dengan jarak $\geq$ 350 <i>yard</i> (320 meter);	
			14.	Memiliki area <i>teeing ground, fairway, rough,</i>	

			dan <i>green</i> , dengan batas yang jelas;	
		15.	Memiliki area rintangan antara lain pasir ( <i>bunker</i> ) dan/atau air.	
	Sistem manajemen usaha	16.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
		17.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi standar minimal).</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 75 %;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 90%;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria pemenuhan persyaratan produk usaha minimal 100%;</li> <li>○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 75 %.</li> </ul> <p>PENGAWASAN USAHA</p>				

		<p>Pengawasan usaha fasilitas lapangan golf</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.</li><li>2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</li><li>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha fasilitas lapangan golf penanaman modal asing (PMA), dan usaha fasilitas lapangan golf penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha fasilitas lapangan golf juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailans yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha fasilitas</li></ol>
--	--	---

		<p>lapangan golf berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha fasilitas lapangan golf PMA dan PMDN.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha fasilitas lapangan golf dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha fasilitas lapangan golf telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PERBURUAN  
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93193 AKTIVITAS PERBURUAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan usaha aktivitas perburuan yang mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu.